

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yakni “Negara Indonesia adalah Negara Hukum<sup>1</sup>”. Dengan demikian segala tingkah laku warga negaranya harus berpedoman pada norma hukum yang ada. Untuk itu Indonesia sudah seharusnya berupaya menciptakan warga negaranya sadar akan hukum, sehingga terwujud tertib hukum. Norma hukum dibuat untuk dipatuhi, sehingga apabila dilanggar maka dikenakan sanksi pidana.

Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu di pelihara dan ditingkatkan secara terus menerus, termasuk alat kesehatannya. Untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Untuk penanggulangan bahaya Narkotika tersebut maka, pada

---

<sup>1</sup>MPR RI, *Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945*, Sekjen MPR RI, Jakarta, 2012, h.78.

tanggal 12 Oktober 2009 disahkan oleh Presiden Republik Indonesia Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menurut pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibedakan kedalam golongan- golongan. Hingga kini penyebaran narkoba tidak bisa dicegah. Mengingat seluruh golongan masyarakat bisa dengan mudah mendapatkan narkoba dari oknum yang tidak bertanggung jawab. Misalnya dari bandar narkoba yang mengedarkan didaerah sekolah, diskotik, dan tempat-tempat perkumpulan anak muda. Tentu saja hal ini bisa membuat para orang tua, organisasi masyarakat, pemerintah khawatir akan penyebaran narkoba yang begitu merajalela, terutama dilingkungan pergaulan anak.

Untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan pertimbangan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Undang–Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat, karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga disahkannya Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional kedepan, sehingga diperlukan langkah-langkah strategis untuk melakukan perlindungan baik dari segi hukum maupun segi pendidikan serta bidang-bidang lain yang terkait. Sebagai ‘kertas putih dan bersih’, seorang anak rentan akan pengaruh-pengaruh negatif yang bukan hanya berasal dari ruang lingkup lingkungannya saja, namun juga dari ruang lingkup di luar lingkungannya, maka sudah menjadi kewajiban bagi semua elemen masyarakat untuk menjaga perkembangan fisik dan psikisnya.<sup>2</sup>

Ditinjau dari aspek yuridis maka pengertian “Anak” dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig / person under age*), orang dibawah umur atau keadaan dibawah umur (*minderjarigheid / inferiority*) atau disebut juga anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*)<sup>3</sup>. Pengertian anak itu jika ditinjau lebih lanjut dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa, hal ini

---

<sup>2</sup> Ediwarman, *Peradilan Anak di Persimpangan Jalan dalam Prespektif Victimology* (belajar dari kasus Raju), Vol.18 No. 1, April 2006, Jurnal Mahkamah, Pekanbaru, 2006, hlm.8.

<sup>3</sup> Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm.3.

juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak.

Masalah perilaku delikueni anak kini semakin menggejala di masyarakat, baik di negara maju maupun negara sedang berkembang. Perkembangan masyarakat yang berawal dari kehidupan agraris menuju kehidupan industrial telah membawa dampak signifikan terhadap kehidupan tata nilai sosiokultural pada sebagian besar masyarakat. Nilai-nilai yang bersumber dari kehidupan industrial semakin menggeser nilai-nilai kehidupan agraris dan proses tersebut terjadi secara berkesinambungan sehingga pada akhirnya membawa perubahan dalam tata nilai termasuk pola-pola perilaku dan hubungan masyarakat. Kenakalan anak setiap tahun selalu meningkat, apabila dicermati perkembangan tindak pidana yang dilakukan anak selama ini, baik dari kualitas maupun modus operandi yang dilakukan, kadang-kadang tindakan pelanggaran yang dilakukan anak dirasakan telah meresahkan semua pihak khususnya para orang tua. Fenomena meningkatnya perilaku tindak pengedaran Narkotika yang dilakukan anak seolah-olah tidak berbanding lurus dengan usia pelaku.<sup>4</sup>

Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu :

- a) Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

---

<sup>4</sup> Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 103.

- b) Anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- c) Anak yang menjadi saksi tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri.

Anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita – cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia. Untuk itu pada tanggal 9 November 2016 diberlakukanlah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Dengan demikian, diharapkan dengan dirumuskannya Undang - Undang tersebut menjadi acuan dan pedoman kepada pengadilan dan para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan yang menerapkan Undang - Undang, khususnya hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap kejahatan yang terjadi.

Pembentukan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika yang sekarang telah diganti menjadi Undang – Undang Nomor 35

Tahun 2009 merupakan upaya pemerintah untuk mengatasi masalah narkotika, namun terhadap anak yang melakukan tindak pidana ketentuan mengenai sanksi pidana yang diterapkan menurut batasan usia anak yang melakukan tindak pidana tersebut diatur dalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang sekarang telah diganti menjadi Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam penelitian ini, penulis akan mencoba meneliti tentang sanksi Pidana yang dapat diterapkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pengedaran narkotika.

Adapun yang menjadi persoalan dalam penegakan hukum tindak pidana peredaran gelap narkotika ini salah satunya adalah disparitas dalam pemidanaan pada suatu putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan. Disparitas adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan. Penerapan pidana merupakan hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana, yang dapat dikatakan bahwa figur hakim didalam hal timbulnya disparitas pemidanaan sangat menentukan.<sup>5</sup>

Secara umum disparitas putusan pidana di latar belakang oleh dasar pertimbangan hukum yang membawa problematika tersendiri yang dipicu oleh bentuk diskresi hakim dalam menjatuhkan putusan atau putusan yang tidak fair. Seperti adanya bentuk khusus terhadap pelaku tindak pidana dengan dijatuhi hukuman relatif ringan, bahkan terhadap perkara antara satu

---

<sup>5</sup> Devi Darmawan, dikutip dari :  
<https://devidarmawan.wordpress.com/2010/10/07/problematika-disparitas-pidana-dalam-penegakan-hukum-di-indonesia/> Jam 10:00WIB, Senin, 25 April 2016.

atau lebih perkara yang relatif sama, adanya perbedaan dari segi proses, perbedaan penafsiran hukum, perlakuan, sampai dengan putusan akhir.

Namun disatu sisi disparitas merupakan hal yang wajar sepanjang hal itu dapat dibenarkan, karena hakim tentunya dalam menjatuhkan putusan tidak hanya melihat kepada perbuatan pelaku saja tapi juga melihat faktor – faktor lain, sehingga perbedaan dalam putusan dapat saja terjadi. Namun persoalan lain ketika disparitas terjadi tanpa dasar alasan yang jelas, seorang hakim harus mampu menjelaskan secara wajar dan benar tentang perkara yang di putuskannya, karena di sisi lain disparitas dapat dipandang sebagai gangguan terhadap aspek kepastian hukum dan bentuk perlakuan peradilan terhadap masyarakat.

Berdasarkan pra-penelitian yang dilakukan oleh penulis pada tanggal 10 Januari 2018 jam 09:00 – 12:00 di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang maka diperoleh dua buah perkara pidana khusus anak tentang peredaran gelap narkoba. Adapun contoh disparitas pemidanaan yang akan diambil dari putusan tindak pidana peredaran gelap narkoba ini adalah terkait kasus pidana khusus anak peredaran gelap narkoba. Pertama kasus putusan pengadilan nomor 20/Pid-Sus-Anak/2016 atas nama Pajar pekerjaan Ex-Pelajar yang dijatuhi pidana penjara selama 3 tahun dikurangi selama anak dalam tahanan sementara dan 6 bulan pelatihan kerja di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Kedua Putusann Pengadilan Nomor 42/Pid-Sus-Anak/2016 atas nama Gilang Akbar, pekerjaan tukang parkir yang dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 10 bulan dan 3 bulan pelatihan kerja di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

Dari kasus-kasus diatas, perkara tersebut memiliki karakteristik kasus yang hampir sama, yaitu memenuhi unsur delik yang mengacu pada Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, namun penjatuhan ancaman pidananya berbeda satu sama lainnya.

Perbedaan yang terdapat pada masing-masing perkara diatas yaitu adanya perbedaan ancaman pidana dalam dalam perumusan sanksi pidana, berat ringan pidana yang dijatuhkan, dan jenis pidana yang dikehendaki. Dalam hal ini hakim juga memiliki perbedaan pendapat terkait memaknai unsur pada setiap pasal yang dijadikan dasar hukum dalam menjatuhkan putusan. Adanya perbedaan pidana pada masing-masing perkara diatas merupakan salah satu gambaran sederhana mengenai disparitas putusan pemidanaan dalam perkara pidana khusus anak tentang peredaran gelap narkotika yang dijatuhkan hakim di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang.

Berdasarkan uraian diatas, penulis berkeinginan melakukan penelitian yang berjudul : **DISPARITAS SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PEREDARAN GELAP NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor 20/Pid-Sus-Anak/2016 dan 42/Pid-Sus-Anak/2016)**

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas antara lain :

1. Apa penyebab terjadinya disparitas penjatuhan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana peredaran gelap narkotika ?
2. Apa dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana anak pelaku peredaran peredaran gelap narkotika ?


### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui perbedaan sanksi pidana terhadap anak pelaku peredaran gelap narkoba.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas penjatuhan sanksi pidana terhadap anak pelaku peredaran gelap narkoba.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis
  - a. Memberi sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, mengenai tindak pidana pengedaran narkoba khususnya yang terjadi pada anak.
  - b. Menambah bahan-bahan kepustakaan dalam tindak pidana pengedaran narkoba oleh anak.
  - c. Penelitian ini merupakan salah satu syarat wajib untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, sehingga penulis akan berusaha menyelesaikannya dalam bentuk karya ilmiah.
2. Secara Praktis



- a. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan teori tambahan khususnya bagi pihak yang mengalami tindak pidana pengedaran narkotika.
- b. Sebagai penambah wawasan untuk memahami dan menganalisis penerapan sanksi pidana yang dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Padang terhadap anak pelaku pengedar narkotika.

## **E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis merupakan landasan teori dari permasalahan yang akan diteliti untuk mendapatkan gambaran atau informasi tentang permasalahan yang diteliti.<sup>6</sup> Di dalam penelitian ini diperlukan adanya kerangka teoritis sebagaimana yang dikemukakan oleh Ronny H. Soemitro bahwa untuk memberikan landasan yang mantap pada umumnya setiap penelitian haruslah disertai dengan pemikiran teoritis.

Kerangka teoritis merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, penulis mengenai suatu kasus permasalahan (*problem*), bagi pembaca menjadi bahan perbandingan, pasangan teoritis, yang mungkin ia setuju ataupun tidak disetujui dan ini merupakan

---

<sup>6</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1992, hlm. 122.

masukannya eksternal bagi pembaca.<sup>7</sup> Teori sebenarnya merupakan suatu generalisasi yang dicapai, setelah mengadakan pengujian, dan hasilnya menyangkut ruang lingkup fakta yang sangat luas.<sup>8</sup>

Suatu aturan hukum tidak akan berlaku tanpa adanya upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atas peraturan tersebut. Penegakan hukum tersebut tidak hanya melibatkan aparat penegak hukum saja tetapi juga masyarakat sebagai objek, dibutuhkan suatu kesadaran hukum dari masyarakat atau disebut dengan istilah melek hukum, dimana masyarakat menyadari bahwa dalam menjalankan hak-haknya masyarakat juga diberi batasan-batasan oleh hukum.<sup>9</sup>

Fungsi hukum adalah sebagai perlindungan kepentingan manusia. Supaya kepentingan tersebut terlindungi maka hukum harus ditegakkan dan dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi kadang kala terjadi juga suatu pelanggaran hukum itu. Oleh sebab itu hukum yang dilanggar tersebut harus ditegakkan, melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan dan menjamin ketertiban hukum dalam kehidupan umat manusia. Jadi dalam penelitian ini teori yang dikaji adalah teori pembedaan.

#### 1. Teori Pembedaan

Teori pembedaan berhubungan langsung dengan pengertian hukum pidana subjektif. Teori – teori ini mendasarkan kepada penjelasan

---

<sup>7</sup> Ronny H Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta, Indonesia, 1990, hlm. 37

<sup>8</sup> Soerjono Soenkanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui-Press, Jakarta, 2007, hlm. 126.

<sup>9</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, Indonesia, 2009, hlm. 47.

dan mencari hak dari Negara untuk menjatuhkan serta menjalankan hak tersebut. Teori hukum pidana tersebut terbagi atas tiga kelompok, yaitu:

a. Teori Absolute atau Teori Pembalasan (*vergeldings theorien*)

Teori ini memberikan pembenaran bagi Negara untuk menjatuhkan pidana berupa penderitaan kepada penjahat karena penjahat telah memberikan penderitaan kepada orang lain. Immanuel Kant, kejahatan sendiri lah yang memmbuat anasir – anasir yang menuntut pidana dan membenarkan pidana dijatuhkan. Konsekuensi tersebut adalah suatu akibat logis yang memnyusul tiap kejahatan.<sup>10</sup>

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Doel Theorien*)

Teori ini berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Von Feurbach menyatakan sifat menakuti dari pidana itu, bukan pada penjatuhan pidana, tapi pada ancaman pidana yang dinyatakan dalam undang – undang.<sup>11</sup>

c. Teori Gabungan (*Vernegins Theorien*)

Pendukung teori gabungan yang menitik beratkan pada tata tertib hukum ini antara lain. Thomas Aquino dan Vos. Menurut Thomas Aquino, dasar Pidana itu adalah kesejahteraan umum. Sifat memebalas dari pidana merupakan sifat umum dari pidana,

---

<sup>10</sup> Adami Chazaw, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 168

<sup>11</sup> Adami Chazaw, *loc. Cit.*

tatpi bukan tujuan dari sebab tujuan pidana pada hakikatnya adalah pertahanan dan perlindungan tata tertib masyarakat.<sup>12</sup>

## 2. Teori Penegakan Hukum

Hukum mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan ataupun apa yang dibolehkan dan sebaliknya. Dengan demikian menarik garis apa yang hukum dan apa yang melawan hukum. Perbuatan yang sesuai dengan hukum tidak merupakan masalah dan tidak perlu dipersoalkan, yang menjadi masalah ialah perbuatan melawan hukum.

Bahkan yang diperhatikan dan digarap oleh hukum ialah justru perbuatan yang disebut terakhir ini, baik perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melanggar hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*). Perhatian dan penggarapan itulah yang merupakan penegakan hukum. Terhadap pelanggaran hukum tersedia sangsi.

Dilihat secara tatakukum skematis, dapat dibedakan tiga sistem penegakan hukum, yaitu sistem penegakan hukum perdata, sistem penegakan hukum pidana, sistem penegakan hukum pidanadan sistem penegakan hukum administrasi. Sejalan dengan itu terdapat pula sistem sangsi hukum perdata, sistem sangsi hukum pidana dan sistem sangsi hukum administrasi (tatausaha negara). Ketiga sistem

---

<sup>12</sup> Adami Chazaw, *loc. Cit.*

penegakan hukum tersebut masing-masing di dukung dan dilaksanakan oleh alat perlengkapan negara atau biasa disebut aparat (alat) penegak hukum, yang mempunyai aturannya sendiri-sendiri pula.

Dilihat secara fungsional, sistem penegakan hukum merupakan suatu sistem aksi. Ada sekian banyak aktivitas yang dilakukan oleh alat perlengkapan negara dalam penegakan hukum. Yang dimaksud dengan alat penegak hukum tersebut biasanya kepolisian dan kejaksaan. Dalam arti luas, penegakan hukum menjadi tugas pula dari pembentuk undang-undang, hakim, instansi pemerintahan, aparat eksekusi pidana.

Penegakan hukum di bidang pidana didukung oleh alat perlengkapan dan peraturan yang relatif lebih lengkap dari penegakan hukum di bidang lainnya. Aparatur yang dimaksudkan adalah kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan aparat eksekusi pidana, sedang peraturan yang dikatakan lebih lengkap antara lain ketentuan-ketentuan hukum pidana, undang-undang kekuasaan kehakiman, undang-undang tentang kepolisian, undang-undang tentang kejaksaan dan "Gestichtenregiement".

Aturan-aturan dalam hukum acara pidana member petunjuk apa yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum dan pihak-pihak yang terlibat didalamnya, apabila ada atau ada persangkaan terjadi perbuatan yang melawan hukum atau apa yang disebut kejahatan dalam arti yang luas. Hukum acara seperti hakekat hukum pada

umumnya, bersifat normatif, jadi mengandung sesuatu yang seharusnya.<sup>13</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang diteliti, suatu konsep hukum bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu yang abstraksi dari gejala tersebut. Gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut.<sup>14</sup> Salah satu cara untuk mengetahui konsep adalah dengan memberikan definisi-definisi mengenai konsep yang akan diangkat atau dijabarkan. Definisi merupakan suatu pengertian yang relatif lengkap tentang suatu istilah, biasanya definisi bertitik tolak dengan referensi.

Berdasarkan keterangan diatas, maka terdapat beberapa pengertian yang akan dijelaskan berkaitan dengan penelitian ini yang menjadi kerangka konseptualnya adalah sebagai berikut:

### a. Disparitas Pidana

Disparitas secara umum disebut dengan disparitas pidana, yang artinya adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau tindak-tindak pidana yang

---

<sup>13</sup> Prof. Sudarto, SH, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm.111

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm. 132.

sifat bahayanya dapat diperbandingkan (*offences of comprable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas.<sup>15</sup>

## b. Sanksi Pidana

Sanksi berasal dari bahasa Belanda yaitu *Sanctie* yang artinya ancaman hukuman, merupakan suatu alat pemaksa guna ditaatinya suatu kaidah, undang-undang misalnya sanksi terhadap pelanggaran suatu Undang - Undang<sup>16</sup>. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sanksi adalah tindakan - tindakan (hukuman) untuk memaksa seseorang menaati aturan atau mentaati ketentuan Undang - Undang<sup>17</sup>. Sedangkan menurut R. Soebekti Sanksi adalah alat pemaksa, dimana sanksi memaksa menegakkan hukum atau memaksa mengindahkan norma-norma hukum. Sanksi sebagai alat penegak hukum bisa juga terdiri atas kebatalan perbuatan yang merupakan pelanggaran hukum. Baik batal demi hukum maupun batal setelah ini dinyatakan oleh hakim.

Pidana merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda “straf” yang dapat diartikan juga sebagai “hukuman”. Seperti yang dikemukakan oleh Moeljatno bahwa istilah hukuman yang berasal dari kata “straf” ini dan istilah “dihukum” yang berasal dari perkataan “wordt gestraf”

---

<sup>15</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Cet. Ke-empat, Bandung: PT Alumni, hlm 52.

<sup>16</sup> J.C.T Simongkir, Rudy T. Erwin dan Aj.T.Prasetyo, 2000, hlm 152

<sup>17</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1997, hlm 878

adalah merupakan istilah – istilah konvensional.<sup>18</sup> Beliau tidak setuju dengan istilah – istilah itu dan menggunakan istilah inkonvensional, yaitu “pidana” untuk menggantikan istilah “straf” dan “diancam dengan pidana” untuk menggantikan “wordt gestraf”. Jika “straf” diartikan “hukuman” maka “strafrecht” seharusnya diartikan dengan “hukuman – hukuman”<sup>19</sup>.

c. Anak

Anak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keturunan yang kedua yang berarti dari seorang pria dan wanita yang melahirkan keturunannya, yang dimana keturunan tersebut secara biologis berasal dari sel telur laki – laki kemudian berkembang biak didalam rahim wanita berupa suatu kandungan dan kemudian wanita tersebut pada waktunya nanti melahirkan keturunannya.<sup>20</sup>

Menurut Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang – Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 1 angka 1 anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

d. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana (*Dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

---

<sup>18</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bima Aksara, 1993, hlm 35

<sup>19</sup> *Ibid*

<sup>20</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm: 33

e. Peredaran Gelap Narkotika

Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika menurut Pasal 1 angka 6 UU RI No.35/2009 tentang narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.

**F. Metode Penelitian**

Metode penelitian sangat penting guna mendukung dalam mendapatkan data dan segala yang dibutuhkan dalam penelitian hukum ini. Dalam Penelitian ini, menggunakan metode-metode sebagai berikut:

**1. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini pendekatan masalah yang dipakai merupakan pendekatan bersifat yuridis sosiologis, maksudnya adalah pendekatan dengan menekankan norma hukum yang berlaku yang berkaitan dengan keadaan nyata di lapangan dalam praktek hukum.<sup>21</sup> Berkenaan dengan pokok masalah yang dibahas yaitu penerapan sanksi oleh hakim pengadilan terhadap anak yang melakukan tindak pengedaran narkotika.

**2. Sifat Penelitian**

Dalam penelitian ini, sifat penelitian yang digunakan bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan memaparkan secara tepat sifat-sifat suatu keadaan, gejala, atau untuk menemukan penyebaran

---

<sup>21</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm. 167.

dari suatu gejala atau untuk menentukan ada atau tidaknya hubungan antara suatu gejala dalam masyarakat.<sup>22</sup>

### 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Untuk itu penelitian mengenai penerapan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pengedar narkoba di pengadilan negeri padang, data diperoleh dengan melakukan wawancara langsung kelapangan terhadap hakim yang memutus perkara tersebut di pengadilan negeri padang.

#### b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan bahan kepustakaan sebagai berikut:

##### 1. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat secara langsung objek penelitian, seperti:

- a. Kitab Undang - Undang Hukum Pidana;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016;
- c. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- d. Undang – Undang 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- e. Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 25.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, atau pakar hukum.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, ensiklopedia.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

### a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum baik itu penelitian normatif atau yuridis sosiologis, karena penelitian selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen merupakan tahap awal untuk menganalisa pokok penelitian yang akan dibahas nantinya, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan-peraturan dan berkas-berkas terkait.

### b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses untuk mengumpulkan data dengan cara tanya-jawab antara dua orang atau lebih yang berhadapan secara langsung. Sebelum wawancara dibuat

pertanyaan semi terstruktur (*unstructured interview*) dan bersifat wawancara berfokus (*focused interview*) agar tetap pada pokok permasalahan, dan ada kalanya muncul pertanyaan yang insidental pada saat berlangsungnya proses wawancara.

c. Studi Pustaka

Mendapatkan data sekunder dari buku – buku sumber sebagai pedoman penelitian dan tolak ukur dalam pengkajian data yang didapat mengenai objek kajian.

## 5. Pengolahan Data

Pengolahan data diperlukan dalam usaha merapikan data yang telah dikumpulkan sehingga memudahkan dalam menganalisis data.

a. *Editing*

Editing bertujuan untuk membenarkan jawaban yang kurang jelas dari responden atau kelengkapan jawaban dari responden dan memeriksa apakah data tersebut sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan.

b. *Coding*

Coding Merupakan pemberian tanda-tanda atau kode-kode tertentu untuk memudahkan dalam menganalisa data yang telah diedit sebelumnya.

## 6. Analisis Data

Analisis data merupakan penelitian terhadap data yang telah disajikan untuk mendapat suatu kesimpulan.<sup>23</sup> Data yang digunakan

---

<sup>23</sup> Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Sinar Grafika, hlm 107.

dianalisis dengan mendeskripsikan secara kualitatif, yakni menghubungkan permasalahan yang ditemukan dengan teori yang relevan sehingga akhirnya diperoleh data yang tersusun secara sistematis dalam kalimat sebagai gambaran dari apa yang telah diteliti dan dibahas untuk mendapatkan kesimpulan.

